



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2021 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2025, tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2024/2025 dan Hasil Studi Indeks Prestasi Semester (IPS) semester Genap 2023/2024 dan Indeks Prestasi Semester (IPS) Ganjil 2024/2025 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2021 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2021 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2025, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut memberikan keterangan tidak benar, melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran kip, cuti kuliah/ non aktif, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS)

selama 2 (dua) semester berturut-turut sebelum semester berjalan adalah < 3.20 bagi prodi non-eksakta dan < 3.00 bagi prodi eksakta, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) < 2.00 pada semester pertama, terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang, melanggar kode etik Universitas, telah menyelesaikan studi, telah menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, skorsing oleh pihak Fakultas/Universitas, drop out, tidak mengikuti kegiatan akademik, mendapatkan Double beasiswa dengan KIP kuliah, tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas, pindah perguruan tinggi lain, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL 07 MARET 2025
REKTOR,

[Handwritten signature]
M. BURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
NOMOR 158 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2022 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2025, tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2024/2025 dan Hasil Studi Indeks Prestasi Semester (IPS) semester Genap 2023/2024 dan Indeks Prestasi Semester (IPS) Ganjil 2024/2025 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2022 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2022 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2025, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut memberikan keterangan tidak benar, melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran kip, cuti kuliah/ non aktif, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS)

selama 2 (dua) semester berturut-turut sebelum semester berjalan adalah < 3.20 bagi prodi non-eksakta dan < 3.00 bagi prodi eksakta, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) < 2.00 pada semester pertama, terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang, melanggar kode etik Universitas, telah menyelesaikan studi, telah menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, skorsing oleh pihak Fakultas/Universitas, drop out, tidak mengikuti kegiatan akademik, mendapatkan Double beasiswa dengan KIP kuliah, tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas, pindah perguruan tinggi lain, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL 07 MARET 2025
REKTOR,

M. BURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2023 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
11. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2025, tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2024/2025 dan Hasil Studi Indeks Prestasi Semester (IPS) semester Genap 2023/2024 dan Indeks Prestasi Semester (IPS) Ganjil 2024/2025 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2023 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2023 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

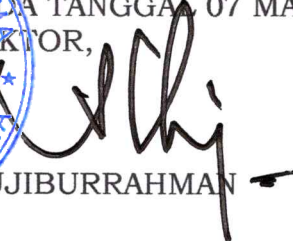
K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2025, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut memberikan keterangan tidak benar, melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran kip, cuti kuliah/ non aktif, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS)

selama 2 (dua) semester berturut-turut sebelum semester berjalan adalah < 3.20 bagi prodi non-eksakta dan < 3.00 bagi prodi eksakta, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) < 2.00 pada semester pertama, terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang, melanggar kode etik Universitas, telah menyelesaikan studi, telah menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, skorsing oleh pihak Fakultas/Universitas, drop out, tidak mengikuti kegiatan akademik, mendapatkan Double beasiswa dengan KIP kuliah, tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas, pindah perguruan tinggi lain, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL 07 MARET 2025
REKTOR,

MUJIBURRAHMAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
NOMOR 160 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2024 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on going 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2025, tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Genap 2024/2025 dan Hasil Studi Indeks Prestasi Semester (IPS) semester Ganjil 2024/2025 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2024 SEMESTER GENAP 2024/2025 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

K e s a t u : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2024 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2024 Semester Genap 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) on Going 2024 Semester Genap 2024/2025 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

K e t i g a : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2025, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
- b. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

K e e m p a t : Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut memberikan keterangan tidak benar, melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran kip, cuti kuliah/ non aktif, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS)

adalah < 3.20 bagi prodi non-eksakta dan <3.00 bagi prodi eksakta, memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) < 2.00 pada semester pertama, terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang, melanggar kode etik Universitas, telah menyelesaikan studi, telah menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, skorsing oleh pihak Fakultas/Universitas, drop out, tidak mengikuti kegiatan akademik, mendapatkan Double beasiswa dengan KIP kuliah, tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas, pindah perguruan tinggi lain, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL 07 MARET 2025

REKTOR,

MURRAHMAN